



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI**

**(Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai
Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

WINA FEBRIANTI HRP

NIM. 1910200020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA
PERMODALAN NASIONAL MADANI
(Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

WINA FEBRIANTI HRP

NIM. 1910200020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD AD DARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM PADA PERMODALAN NASIONAL
MADANI MEKAAR**

**(Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhan Batu Selatan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

WINA FEBRIANTI HRP
NIM. 1910200020

Pembimbing I

Dr. Habibi, SH., M. Hum.
NIP. 19680818 200901 1 020

Pembimbing II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, Juli 2023
A.n. **Wina Febrianti Hrp.**

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Wina Febrianti Hrp.** berjudul **Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhana Batu Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Habibi M. Hum.
NIP. 19680818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wina Febrianti Hrp
NIM : 1910200020
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhana Batu Selatan).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juli 2023



Wina Febrianti Hrp
NIM. 1910200020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wina Febrianti Hrp
Nim : 1910200020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif “(PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR (STUDI KASUS DI DESA UJUNG GADING KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN)”. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 14 Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Wina Febrianti Hrp
NIM. 1910200020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Wina Febrianti Hrp
Nim : 1910200020
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Mustafid, M.H
NIP. 19921207 202012 1 015

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 26 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 77,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,61
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~1997~~ Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Ditulis oleh : Wina Febrianti Hrp
NIM : 1910200020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Wina Febrianti Hrp

Nim : 1910200020

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam antara PNM Mekaar dan nasabah di Desa ujung gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada permodalan nasional madani mekaar di desa Ujung Gading; kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat kualitatif. Subjek penelitian yaitu kreditur, nasabah, perangkat desa sumber data yang diperoleh peneliti ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di PNM Mekaar di Desa Ujung Gading dari sisi persyaratan belum terpenuhi karena belum terpenuhinya salah satu syarat yaitu setiap tahun ada saja kelompok nasabah yang menolak syarat sistem tanggung renteng.ada sebagian anggota kelompok nasabah yang memahami bahwa pinjaman bersifat individual bukan bukan pinjaman kelompok. Akibatnya perjanjian pinjam-meminjam tersebut menimbulkan wanprestasi nasabah peminjam kepada pihak pihak PNM Mekaar. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading belum sesuai, karena penggunaan akad hiwalah dalam pinjam meminjam tersebut, meskipun demikian harus diakui bahwa pinjam meminjam pada PNM Mekaar memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya bagi masyarakat Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Kata Kunci : Permodalan Nasional Madani, Pinjam Meminjam, KHES.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR (Studi Kasus di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Habibi M. Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan
5. Bapak Dr Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah

dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sapii Harahap dan Ibunda tersayang Nurhamimah Dalimunthe yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Rendi Saputra Harahap, Roji Harahap, Nisa Harahap, selaku abang dan kakak Kandung yang tersayang yang selalu memberikan banyak bantuan selama ini, motivasi begitu juga support disetiap proses pendidikan penulis dan yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Winda Kumala Dewi Siregar selaku kakak ipar yang selalu menyemangati dan memberikan nasehat pada penulis disetiap proses pendidikan penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1, dan juga teman-temanku di kelas HES 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
11. Terkhusus Kepada kak Rusdia Marito Hasibuan yang selalu memberikan semangat dan arahan yang begitu berarti untuk penulis dan kepada, Puspa

Riani Harahap, dan Lis Dwi Larasati sebagai teman dekat terimakasih banyak yang selalu ikut serta dalam proses penulis, telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.

12. Khususnya kepada Sister Lillah terimakasih banyak telah memberikan support begitu semangat kepada penulis yang telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
13. Kepada Saskiatul Fitria Harahap selaku kakak sepupu terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
14. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
15. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2023

Penulis

WINA FEBRIANTI HRP

NIM: 1910200020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pinjam Meminjam	13
B. Permodalan Nasional Madani Mekaar.....	19
C. Tanggung Renteng	23
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Pengolahan Keabsahan Data.....	33
F. Analisis Data	34
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Temuan Umum	35

1. Gambaran Umum PNM MEKAAR DI Desa Ujung Gading	35
B. Hasil Penelitian	39
1. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PNM Mekaar Di Desa Ujung Gading	39
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam di PNM Mekaar	47
BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu lainnya dari awal hingga akhir hidupnya. dan juga sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia selain makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama, dan tolong menolong kepada orang lain dalam rangka mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.¹

Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan primer terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Dalam hal ini untuk menghidupi sebuah kebutuhan dan menghindari angka kemiskinan di dalam negara pemerintah memberikan banyak pelayanan mulai dari BLT, sampai pada PNM, dalam hal ini penyebaran mulai dilakukan di seluruh Indonesia guna memperbaiki dan mengurangi angka kemiskinan.

Ada beberapa bentuk kerja sama yang biasa dilakukan oleh masyarakat diantaranya kerja sama yang sifatnya tolong menolong, hal ini telah lazim di kalangan masyarakat dengan sistem pinjam meminjam atau

¹Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Iqtishadia, Vol, 6, No.2, 2013, hlm.386.

utang piutang kerja sama ini dilakukan di mulai dari individu ke individu yang sifatnya formal ada juga yang informal sehingga melibatkan lembaga keuangan non-bank.

Pemerintah meluncurkan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang tujuannya adalah membina masyarakat sejahtera, sistem atau strategi yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam PNM (Permodalan Nasional Madani) khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, penyelesaian kredit macet dilakukan secara Tanggung Renteng, artinya jika ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian hutang, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut.

Dari masa ke masa, ternyata Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan terutama masalah perekonomian, hal ini terjadi karena fokus pembangunan perekonomian hanya bertumpu pada usaha berskala besar yang justru banyak terjadi kebangkrutan karena persoalan mendasar namun pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan kekuatan ekonomi Negara yang telah terbukti pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997. Oleh karena itu Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional, untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di

Indonesia. Karena dengan usaha kecil dan menengah ini pengangguran yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.²

Tetapi tidak semua usaha kecil dapat bertahan dengan keadaan ekonomi global saat ini, karena banyak sekali kendala yang dihadapi masing masing UMKM, diantaranya: masalah rendahnya tingkat pendidikan/pengetahuan SDM, kurangnya kreativitas pengusaha, dan modal untuk mengembangkan usahanya. Menanggapi hal ini Pemerintah mulai bereaksi lewat dibuatnya berbagai lembaga keuangan untuk menunjang masyarakat dalam masalah³ permodalan usaha, agar masyarakat mampu mengoptimalkan usahanya.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah, hadir untuk memberikan layanan pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta diharapkan dapat menjadi sarana berusaha meningkatkan pengembangan usaha serta taraf hidup kearah yang lebih baik secara bersama-sama. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar berusaha meningkatkan peranannya dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk pembiayaan.⁴

PNM adalah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dimana PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha mikro

² Sadono Sukirno, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 366

³ BUMN Untuk Indonesia. Kuat Dalam Asa Nyata Dalam Karya. Laporan Tahunan Pt. Permodalan Nasional Madani. 2022

⁴ <https://www.pnm.co.id/about/sejarah-pnm> diakses pada tanggal 25 November 2022

melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM). PNM ini merupakan kebijakan pemerintah dalam hal mengatasi:

1. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.
3. Mensejahterakan anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
4. Memberikan pelayanan terbaik bagi para anggotanya serta memperkokoh perekonomian.
5. Mencapai keuntungan tujuan yang pada anggota tidak bertindak sebagai pemilik.

Dalam peminjaman ini tidak hanya berupa peminjaman modal namun juga disertai dengan pelatihan dan didampingi dari petugas PNM Mekaar. Dengan masyarakat yang mendapatkan pinjaman dapat menggunakan modal tersebut dengan baik, terutama dalam memberikan manfaat ekonomi bagi yang bersangkutan.⁵

Dalam hal ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan sistem kelompok tanggung renteng. Tanggung renteng ini yang dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamin atas hutang yang dibuatnya. Dan sistem tanggung renteng ini juga sudah

⁵Muhammad Abdul Wahab, "*Fiqih Pinjam Meminjam*", (Surabaya: Kuningan Setiabudi, 2018), hlm, 19.

tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia terlebih khusus dalam penyelesaian utang piutang.⁶

Adapun pinjam meminjam dalam PNM Mekaar di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, PNM Mekaar ini akan dibentuk secara berkelompok dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua dalam kelompok tersebut. Pertemuan kelompok mingguan ini wajib dilakukan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan. Seluruh kelompok wajib hadir dalam penyetoran angsuran. Jika dalam kelompok tersebut ada satu orang tidak hadir dalam perkumpulan yang dijanjikan satu kali seminggu dan tidak dapat membayar angsuran maka angsurannya ditanggung oleh kelompoknya.

Persyaratan dalam Pinjaman ini juga dibatasi dan dikhususkan untuk perempuan dalam observasi ini yang dilalui peneliti menemukan problematika untuk melakukan pinjaman, dimana ada batasan dalam peran ini, perempuan saja yang diperbolehkan sehingga adanya pembatasan gender untuk melakukan pinjam meminjam, kemudian juga ketidaktransparansian sistem tanggung renteng, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada sistem tanggung renteng. Dalam pinjaman pertama yang diberikan kepada nasabah atau setiap orang dari kelompok ini sebesar 3.000.000. Dan dari setiap kelompok meninggalkan uang

⁶Udin Saripudin, "*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*", hlm.386.

simpanan masing-masing dari setiap nasabah dan diambil 20.000 yaitu guna untuk uang jaga jaga dari kelompok tersebut jika ada salah satu dari kelompok ini tidak dapat melunasi angsurannya maka uang jaga jaga ini akan diambil untuk menutupi angsurannya. Namun ini sering terjadi dan uang jaga jaga tersebut tidak mampu untuk melunasi angsurannya.

Dalam perjanjian pembayaran angsuran dilakukan satu kali dalam seminggu dan dikumpul kepada ketua kelompok. Dengan jumlah angsuran 75.000 per minggu dalam jangka waktu satu tahun dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Setiap nasabah dari kelompok ini wajib hadir dalam pertemuan satu kali dalam seminggu yang telah disepakati bersama. Namun dalam PNM Mekaar ini tidak hanya peminjaman modal saja tetapi juga menggunakan sistem simpan pinjam. Setiap nasabah yang meminjam di PNM Mekaar memiliki buku tabungan. Dan setiap nasabah dalam kelompok ini diperbolehkan untuk menabung dengan tidak ada batasan berapa jumlah yang akan ditabung.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR (Studi Kasus di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”**

⁷*Wawancara* dengan Rosidah Batubara Peminjam PNM Mekar Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas dua masalah masalah sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Utang Piutang pada PNM Mekaar kemudian bagaimana tinjauan KHES terhadap pelaksanaan perjanjian Utang Piutang pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. *AL- Qordh*

Dalam islam dikenal dengan istilah *Qardh*. *Qardh* dalam bahasa arab adalah berasal dari kata *Qaradha* yang sinonimnya *qara'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang menerima utang (debitur).⁸

2. PNM Mekaar

PNM Mekaar adalah Permodalan Usaha Madani dimana PNM membina ekonomi keluarga Sejahtera yang disebut (PNM).

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm.273

PNM merupakan layanan permodalan yang berbasis kelompok yang dikhususkan bagi perempuan untuk mensejahterakan pelaku usaha mikro baik dalam yang memulai usaha maupun yang mengembangkan. Tugas utama PT. PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, kecil, menengah, dan masyarakat yang berkeinginan untuk memulai usaha. PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM).⁹

3. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum atas menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama sama jika terdapat suatu masalah.¹⁰

⁹ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Rabu, 1 Maret 2023 pukul 23:50 Wib.

¹⁰ Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Hlm 386

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pinjam Meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam di PNM Mekaar di Desa Ujung Gading?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian Pinjam Meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan Pinjam Meminjam di PNM Mekaar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam hal ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan di bidang hukum ekonomi syariah pada khususnya,

kemudian untuk memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam PNM Mekaar serta bagaimana tinjauan KHES terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary.
- c. Untuk Menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait Pinjam Meminjam Serta Tanggung Renteng Berdasarkan KHES.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Chindy Indah Pratiwi yang berjudul **Praktek Pinjaman Modal di PNM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Brebes** penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 dari IAIN

Purwokerto, dengan kesimpulan bahwa dalam praktek peminjaman modal menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan atau jaminan dan pandangan hukum ekonomi syariah dalam proses praktik peminjaman dibolehkan karena bunga yang ditetapkan adalah bunga dari pinjaman produktif bukan peminjaman konsumtif.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Skripsi Chindy Indah Pratiwi yang berjudul **Praktek Pinjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Brebes** dengan kesimpulan bahwa dalam praktek peminjaman modal menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan atau jaminan dan pandangan hukum ekonomi syariah dalam proses praktik peminjaman dibolehkan karena bunga yang ditetapkan adalah bunga dari pinjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Maka penelitian saya pada sistem perjanjian pinjam meminjam di PNM berdasarkan KHES.

2. Skripsi Mirna yang berjudul **Analisis Sistem Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Syariah di Kabupaten Takalar** yang dilakukan pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan kesimpulan bahwa sistem tanggung renteng merupakan perjanjian yang sarannya adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan

¹¹ Chindy Indah Pratiwi, Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes), IAIN Purwokerto, 2020,hal, 102-106

sebanyak sepuluh sampai lima belas anggota dalam satu kelompok sistem tanggung renteng ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dan menurut tinjauan hukum islam sudah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi syarat tolong menolong dan gotong royong bagi sesama kelompok.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Skripsi Mirna Yang Berjudul **Analisis Sistem Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Syariah di Kabupaten Takalar** dengan kesimpulan bahwa sistem tanggung renteng merupakan perjanjian yang sarasannya adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak sepuluh sampai lima belas anggota dalam satu kelompok sistem tanggung renteng ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dan menurut tinjauan hukum islam sudah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi syarat tolong menolong dan gotong royong bagi sesama kelompok. Dalam Penelitian ini sistem pembayaran dikumpulkan pada ketua kelompok dan terjadi praktek wanprestasi dalam pinjam meminjam di PNM Mekaar .

¹² Mirna, Analisi Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekaar DI Desa Mangindar Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, Universitas Muhammadiyah Makassar, hal.78.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *AL-QORDH*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada – yaqridhu – qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.¹³ *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Menurut Syafi'i Antonio mempertegas bahwa aqd *Al-Qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Menurut fatwa, *al-qardh* ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.”¹⁴

Pembiayaan *al- qard* dipergunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat

¹³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

¹⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.267

diambil dari modal. Selain itu juga diperlukan untuk membentuk usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.¹⁵

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹⁶

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang sendiri atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau walinya, jika ia berada dibawah perwalian, atau ahli warisnya jika ia telah meninggal atau orang yang menerima wasiat untuk menagih, jika sebelum meninggal ia memberikan wasiat tersebut. Jika pihak berpiutang atau penggantinya tidak mau menagih, pihak berpiutang dapat mengajukan hal itu kepada hakim, dan hakimlah yang kemudian memerintahkan kepada pihak berpiutang untuk menerima kembali pembayaran piutangnya, atau jika tetap menolak juga, supaya membebaskannya.

Jika untuk membebaskan itu pun ia menolak juga, maka hakimlah yang menerima pembayaran utang tersebut dan dengan demikian bebaslah pihak berutang dari tanggungan utangnya. Waktu pembayaran utang bergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Jika dalam perjanjian itu

¹⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 241

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 75

tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran maka pihak berhutang dapat ditagih sewaktu-waktu membayarkan kembali utangnya itu. Dalam perjanjian Utang piutang, hubungan perorangan antara pihak berhutang dan pihak berpiutang memegang peranan penting.

Pihak berhutang dipandang cakap mempunyai tanggungan utang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuk sementara waktu pada waktu ia masih hidup sepeninggalnya, hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak. Jika utang piutang bertenggang waktu tertentu, maka tenggang waktu tersebut menjadi batal, dan sepeninggal salah satu pihak, pembayaran utang harus dilakukan.

Bagi para ahli waris pihak berhutang, mereka hanya pemilik baru atas harta peninggalan pihak berpiutang itu. Imam Ahmad bin Hambal memandang bahwa hak tenggang waktu itu masih dapat dilangsungkan oleh ahli waris pihak berhutang, bila mereka bersedia memberikan jaminan atas utang tersebut berupa jaminan barang (gadai) atau jaminan orang. Hukum Islam memandang perjanjian-perjanjian utang piutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh tidak dilangsungkan dari dua belah pihak.

Oleh karena itu masing-masing pihak berhak membatalkannya secara sepihak, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya. Tetapi harus diperhatikan, sesuai dengan adanya nilai keagamaan dalam

perjanjian utang piutang menurut Hukum Islam, hak membatalkan perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan nilai keagamaan itu. Misalnya pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian utang piutang, pihak berhutang ternyata akan menggunakan uangnya untuk berjudi dan sebagainya.

Suatu perjanjian utang piutang dianggap berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat, baligh, berakal sehat, cakap bertabarru (melepaskan hak milik tanpa imbalan) dan dilakukan dengan sukarela. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembebasan utang tidak sah. Jika pembebasan dilakukan orang dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan hukum wasiat, yang hanya berlaku dalam batas sepertiga harta warisan.¹⁷

Rukun dan Syarat al -qardh:¹⁸

1. Rukum al-qard
 - a. Pemilik Barang
 - b. Yang mendapat barang atau peminjam (muqtadir)
 - c. Serah terima (ijab qobul)
 - d. Barang yang dipinjamkan (qard)

¹⁷ Kompilasi Hukum ekonomi syariah, hal, 178

¹⁸ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.26

2. Syarat al- qard

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Pinjam Meminjam adalah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.¹⁹ Menurut para ahli fiqih pinjam meminjam adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.²⁰

B. Permodalan Nasional Madani Mekaar

Dunia permodalan terus mengalami perkembangan. Perkembangan sistem permodalan ini salah satunya ditandai dengan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan terhadap jasa permodalan dalam berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan melanjutkan kegiatan ekonomi. Pihak pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan

¹⁹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2009, hlm. 426

²⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), hlm 125

pendapatan sekaligus memajukan ekonomi masyarakat. Bentuk salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat lembaga keuangan khusus yang memang diciptakan untuk memberikan permodalan sekaligus mendukung pengembangan usaha melalui beberapa sektor.

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah bentuk-bentuk dari pembagian lembaga keuangan dimana dalam konsepnya memiliki tanggung jawab yang sama yaitu mengoperasikan sumber dana yang dikumpulkan guna membuat aktivitas-aktivitas positif yang membawa profit untuk negara dan masyarakat.

Lembaga keuangan non bank adalah Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Atau dapat juga diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Lembaga keuangan non bank ini memiliki beberapa tujuan yang diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Selain tujuan lembaga keuangan non bank ini juga memiliki peranan dalam perekonomian yang diantaranya membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa, memperlancar distribusi barang,

dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif.

Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang familiar atau tidak asing ditelinga masyarakat ialah PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM Persero), Permodalan Nasional Madani (PNM) dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuat oleh pemerintah dan memiliki wewenang sebagai badan yang mengelola UMKM agar lebih baik lagi dalam manajemen keuangannya, memelihara serta memajukan UMKM-UMKM yang ada di seluruh Indonesia.

Permodalan Nasional Madani berdiri atas dasar peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 1999 yakni pada 29 Mei Tahun 1999 yang memberikan pelatihan khusus dalam suatu kelembagaan bagi para pelaku usaha mikro maupun masyarakat perempuan yang bergabung didalamnya dan salah satu cara ampuh yang dibuat pemerintah mengembangkan akses untuk dunia permodalan.

PNM adalah Permodalan Usaha Madani dimana PNM membina ekonomi keluarga Sejahtera yang disebut (PNM). PNM merupakan

layanan permodalan yang berbasis kelompok yang dikhususkan bagi perempuan untuk mensejahterakan pelaku usaha mikro baik dalam yang memulai usaha maupun yang mengembangkan. Tugas utama PT. PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, kecil, menengah, dan masyarakat yang berkeinginan untuk memulai usaha. PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM).²¹

PNM hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. PNM percaya bahwa perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatannya memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya. Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM berasal dari modal pemerintah, sehingga kini dalam penjangkakan untuk memperoleh pinjaman berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan dukungan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, PT. PNM dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan good corporate governance agar siap melangkah memasuki era Indonesia baru serta menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

Sebelum calon nasabah melakukan pinjaman PNM Mekaar maka tahap yang pertama dilakukan adalah pengajuan dalam pengajuan tersebut

²¹ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Rabu, 1 Maret 2023 pukul 23:50 Wib.

calon nasabah akan melakukan sekolah selama 2 kali pertemuan, kemudian setelah melakukan sekolah calon nasabah mengantarkan berkas persyaratan yang sudah ditentukan pihak kreditur untuk diperiksa apakah sudah sesuai dengan administrasi, bagi calon nasabah yang lulus administrasi akan diadakan survey dengan tujuan untuk memastikan apakah calon nasabah layak diberikan pinjaman agar terhindar dari wanprestasi, bagi nasabah yang sudah lulus akan diberikan pinjaman pada peminjaman pertama sebesar Rp. 3.000.000.00 dan bagi nasabah yang tidak pernah telat dan turut aktif dalam anggota PNM akan diberikan bonus oleh pihak PNM , pada peminjaman ini menganut sistem renteng dengan masa pinjaman selama 50 minggu dalam setiap minggu nasabah akan membayar sebesar Rp. 75.000. dalam peminjaman pertama bagi nasabah yang tidak bisa membayarnya maka pihak kelompok akan membayar sebesar Rp. 8.500 per orang guna membayar cicilan nasabah, setiap nasabah akan dikenakan biaya tak terduga sebesar Rp. 20.000 dan tabungan sebesar Rp. 150.000 sehingga nasabah hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 2.830.000, ketika terjadi keterlambatan pembayaran nasabah tidak dikenakan biaya denda dan secara otomatis sistem tanggung renteng berlaku.

C. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti

rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya tas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum atas menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama sama jika terdapat suatu masalah.²²

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:²³

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi”.

Tanggung renteng diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar sesama anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama antara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi apabila ada salah satu anggota kelompok yang menyimpang maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok. Dalam perkembangannya tanggung renteng ini terus

²² Udin Saparudin, “sistem tanggung renteng”.hlm. 386.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal., 1278.

mengalami perbaikan-perbaikan tidak hanya berupa komitmen saja, tapi harus pula dibuktikan dengan adanya berbagai macam simpanan seperti simpanan wajib, simpanan pokok serta simpanan sukarela.²⁴

Suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Kekeluargaan dan gotong royong
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota
4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Sistem tanggung renteng merupakan suatu teknik yang mengutamakan rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap bagian kelompok secara bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila terjadi

²⁴ Ramdani, "Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan", *Al-Amwal*, Vol.1.No.1, 2018, hlm.103.

²⁵ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm. 387

sebuah problem, system ini mempercayakan segala bentuk urusan kelompok dapat diselesaikan bersama menggunakan prinsip gotong royong. Terdapat simbol yang menjadi pedoman dalam tanggung renteng yang dikenal dengan *Ti Ji Tibeh* yang berarti *mati siji mati kabeh* atau mati satu mati semua. Dalam pembentukan sistem tanggung renteng dana tanggung renteng memiliki tujuan khusus yang dibuat pemerintah maka dilakukan penyaluran kepada masyarakat untuk:²⁶

- a. Menciptakan masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang mandiri dengan mengembangkan bisnis yang dijalaninya agar lebih maksimal.
- b. Memberikan peluang terhadap masyarakat untuk membuka usaha
- c. Membantu usaha atau bisnis yang didirikan masyarakat dengan menyalurkan modal
- d. Menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat

Agar sistem ini mampu terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan efektif maka setiap anggota harus memiliki beberapa kriteria seperti:

- 1) Pengujian kelompok anggota yang dilakukan dalam beberapa waktu

²⁶ Irawati, *Analisis Laporan Keuangan Calon Debitur Sebagai Bahan Primbangan Pemberian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional Madani*, skripsi, 216. Hal, 43.

- 2) Ketua kelompok yang dipilih haruslah yang bersikap baik dan tegas
- 3) Pinjaman yang diberikan sebanding nilainya dengan kebutuhannya hal ini berlaku kepada seluruh anggota.
- 4) Para anggota kelompok bersedia membayar angsuran sesuai dengan dana yang dipinjam

Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan diri pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karena sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.

- d) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f) Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g) Para anggota bersedia menjamin harta pribadinya sebagai agunan.
- h) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.²⁷

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yang merupakan sebuah ilmu hukum ekonomi islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada bidang didalam masyarakat, sebagaimana pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk mengatur guna di ketertiban hukum dan penyelesaian permasalahan sengketa dari kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi dan hukum ekonomi syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus di bagun berdasarkan amanah Undang-Undang di Indonesia.

²⁷ Udin Saparudin, " *Tanggung Renteng*".

Dalam Pasal 38 Hukum Ekonomi Syariah menerangkan bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:²⁸

1. membayar ganti rugi;
2. pembatalan akad;
3. peralihan risiko;
4. denda; dan/atau
5. membayar biaya perkara

Untuk membangun sistem ekonomi syariah diperlukan kemauan politik pengabdian hukum fiqh dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. *Adsorpsi* yang dimiliki harus merupakan ijtihad para fuqaha, ulama dan pemerintahan, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang jaman, termasuk era modern kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah:²⁹

- a. Kejujuran (amanah) Kata al-amanah yang secara etimologis berarti jujur dan lurus secara terminologi syar'i adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dengan demikian kejujuran al-amanah ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm: 21

²⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h. 137.

melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.

- b. Keadilan ('adalah) Merupakan adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan secara proporsional, perlakuan setara sering atau seimbang. dalam Al-Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna dzulm (dzalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan disini lain dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan pelaku terhadap diri sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain.
- c. Kebenaran (al-shariqah) ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan dan masyarakat.
- d. Kerelaan ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik maupun Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa. Perjanjia merupakan perbuatan yang disengaja yang

mengikatkan diri kepada hukum, perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan seseorang ataupun badan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Gading. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Pinjam Meminjam pada PNM Mekaar. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Januari 2023 sampai April 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi penelitian empiris lapangan dengan bersifat kualitatif.³⁰

C. Sumber Data

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam data primer peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak kreditur PNM Mekaar, nasabah dengan jumlah 2 kelompok dan wawancara kepada perangkat desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini

³⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan sekretaris desa, petugas kreditur PNM Mekaar, dan nasabah yang melakukan pinjam meminjam di desa ujung gading.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, buku, jurnal, tabungan, data-data terkait PNM dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep sistem perjanjian tanggung renteng di PNM Mekaar.

E. Teknik Pengolahan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu peneliti melakukan wawancara kepada kreditur, nasabah, perangkat desa dengan mengobservasi langsung tentang bagaimana tata cara pengajuan terhadap pnm mekaar, bagaimana sekolah selama dua kali pertemuan sampai proses pencairan yang didokumentasikan dengan kamera hp untuk mengambil foto dan gambar selama menganalisis data.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

³¹ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

BAB I Pendahuluan, Berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Perjanjian, Pengertian Pinjam meminjam, Konsep tanggung renteng di dalam pinjam meminjam.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisa Data.

BAB IV Pembahasan Tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar.

BAB V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum PNM di Desa Ujung Gading

Desa ujung gading merupakan bagian dari kecamatan sungai kanan, salah satu desa yang masih asri dikelilingi oleh Perkebunan, tanaman sawit, aliran sungai pohon karet, desa yang masih asri melekat dengan adat istiadat yang kuat, desa ujung gading ini di kepala desa oleh Irmawati Pandjaitan, dengan camat Saripa Hafni.

PT. Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM yaitu badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan. PNM merupakan suatu lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, serta memelihara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. PNM sebagai solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

PNM didirikan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juni Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Pada Tahun 2015 PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga

sejahtera (PNM Mekar). PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.


PNM Mekar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pemberian pinjaman modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Dalam masyarakat luas PNM Mekar ini disebut dengan Bank Emok, disebut Bank emok karena pada saat terjadinya transaksi dilakukan dengan cara emok atau cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilang kaki ke belakang, begitupun saat penagihan angsuran para petugas PNM Mekar ini selalu duduk dengan cara emok, sehingga disebutkan oleh masyarakat luas sebagai Bank Emok.

Tujuan didirikannya PNM Mekar yaitu untuk membantu memajukan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal dan pendampingan kepada usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor

UMKM, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³²

PNM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Indonesia, PNM ini mulai masuk ke desa Ujung Gading pada tahun 2021 sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam yang diharapkan dapat menstabilkan perekonomian.

Dalam struktur organisasi desa Ujung Gading ini melalui PERDA terdiri dari Camat, Kepala desa, Kepala lorong, NNB di desa Ujung Gading. Dalam PNM di desa ujung gading memiliki struktur organisasi:



³² BUMN Untuk Indonesia, *Kuat Dalam Asa Nyata Dalam Karya*, Laporan Tahunan, PT. Permodalan Nasional Madani, 2022.

Data-data Nasabah Penerima Pinjaman PNM Mekaar

No	Nama Kelompok	Bagian Kelompok		Jumlah Anggota	Jumlah Pinjam Kelompok
		Ketua	Anggota		
1	Ubi Mekaar I	Patima	1. Patima 2. Sori Malina 3. Yusra Elida 4. Risma 5. Masrida 6. Jamila 7. Rohama 8. Sana 9. Masnimar 10. Nurliani 11. Tirolan 12. Hapsah	12	36.000.000
2	Ubi Mekaar II	Patima	1. Nurasia 2. Tetti 3. Nursahada 4. Asminar 5. Salam 6. Windarti 7. Nur Hasima 8. Ida Yanti 9. Wirda Umi 10. Yanti 11. Seri 12. Derliana	12	36.000.000

Adapun visi dan Misi PNM Mekaar sebagai berikut:

a. VISI

Menjadi lembaga pembiayaan yang terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan yang berlandaskan prinsip prinsip good corporate governance atau tata kelola yang baik.

b. MISI

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan

usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKM.

- 2) Membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam mensejahterakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja yang baik.³³

B. Hasil Penelitian

1. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat saling berkebutuhan masyarakat tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka tidak bisa melakukan hubungan simbiosis mutualisme artinya saling menguntungkan, manusia sangat membutuhkan manusia lain dalam hal apapun bahkan setiap tindakan manusia tidak akan terjadi apabila tidak ikut sertaan manusia lain baik itu hal jual beli, pinjam meminjam dan bahkan perkawinan itulah mengapa manusia disebut makhluk sosial.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala sesuatu diatur dalam undang undang, apabila tidak ada undang undang yang mengatur maka seseorang tersebut tidak dapat dikenai

³³ PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) *Pedoman Perilaku*, Tahun,2018, hlm 3

sanksi. Dalam perjanjian ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Hubungan hukum.
- b. kekayaan
- c. Para pihak
- d. Prestasi

Perjanjian merupakan sebuah tindakan yang melibatkan dan mengikatkan dirinya kepada hukum baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis atau bahkan dalam bentuk tindakan, perjanjian sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia pemerintah banyak melakukan beberapa cara yang diantaranya adalah adanya PNM, PNM ini merupakan satu contoh kebijakan pemerintah yang sudah menyebar ke berbagai desa dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat, PNM sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada 02 November 2020.

Melakukan wawancara dengan bapak wildan selaku sekretaris desa beliau mengatakan bahwa kondisi perekonomian di desa ujung gading pada masa sekarang sangatlah menjadi permasalahan yang cukup besar bagi aparat desa, bagaimana tidak dalam sumber daya manusianya saja dalam hal pendidikan masih sangat minim dibuktikan dengan hasil setiap tahun banyaknya generasi yang

sudah telah menyelesaikan sekolah menengah atas lebih memilih mencari pekerjaan keluar kota dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan dengan alasan perekonomian, banyaknya anak muda yang bepergian. Salah satu faktor utamanya adalah perekonomian, selain itu minimnya dorongan dari orangtua bagi mereka untuk melanjutkan sekolahnya, berdasarkan hasil penelitian peneliti, menurut sekretaris desa Ujung Gading dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal membantu perekonomian masyarakat Indonesia sudah mencapai tujuan daripada pemerintah dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengikuti peminjaman di PNM Mekaar.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Fatima selaku nasabah atau ketua kelompok yang meminjam pada PNM Mekaar bahwa untuk mengikuti pinjam meminjam ada beberapa tahap yang harus diikuti tahap pertama pengajuan berkas yang dimana calon nasabah harus menyiapkan beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Kartu Keluarga
- 2) KTP
- 3) Pas Photo
- 4) Materai 10.000

³⁴ Wawancara dengan Wildan Selaku Perangkat Desa Ujung Gading pada tanggal 24 Maret 2023.

Beliau juga mengatakan sebelum penerimaan pinjaman dari PNM para nasabah akan masuk pada tahap sekolah dimana terdapat berupa teori tentang PNM Mekaar selama 2 kali pertemuan berturut-turut sekaligus pengucapan janji nasabah. Adapun isi janji nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hadir tepat waktu
- b) Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban.
- c) Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha
- d) Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami.
- e) Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban

Setelah itu masuk pada tahap penerimaan uang yang dipinjam, dalam hal ini tergantung berapa nominal yang dipinjam si peminjam, kemudian dalam pinjaman tersebut ada beberapa administrasi yang harus dibayar, misalnya si peminjam meminjam sebesar Rp. 3.000.000. maka dipotong biaya tak terduga sebesar Rp. 20.000 kemudian simpanan nasabah yang bersifat wajib yang harus dibayar pada saat penerimaan uang PNM sebesar Rp. 150.000 maka yang bersih diterima sebesar Rp. 2.830.000. waktu pembayarannya selama 50 minggu dengan jumlah Rp. 75.000 per minggu. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa dalam peminjaman ini menggunakan sistem tanggung renteng artinya

ketika salah satu diantara kelompok tersebut tidak membayar maka pihak kelompok lah yang akan menanggungnya.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masrida selaku nasabah dengan adanya PNM ini cukup membantu masyarakat dalam hal perekonomian yang dapat dilihat dari mereka yang masih terus meminjam dan bertahan sampai 3 tahun, dengan alasan bahwa selain tempat yang dapat pertama tempat peminjaman, bahkan pembayaran yang mudah dan bunga yang sedikit dijangkau oleh masyarakat karena pembayarannya per minggu sehingga ada waktu bagi masyarakat untuk mencari rezeki untuk pembayarannya.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur selaku nasabah bahwa dalam pinjam meminjam pada PNM Mekaar harus mengikuti beberapa tahap. Dimana mulai dari persyaratan meminjam, sekolah hingga pada pencairan. Dalam pembayaran angsuran dikumpul kepada ketua kelompok dan menggunakan sistem tanggung renteng. Beliau juga mengatakan kurang setuju terhadap tanggung renteng tersebut.³⁷

Wawancara dengan ibu Yusra selaku nasabah dari PNM Mekaar bahwa dalam pinjam meminjam pada PNM Mekaar harus

³⁵ Wawancara dengan Fatima selaku nasabah PNM Mekaar pada tanggal 23 januari 2023

³⁶ Wawancara dengan Masrida Selaku nasabah dari PNM Mekaar pada tanggal 20 Februari 2023.

³⁷ Wawancara dengan Nur Selaku Nasabah dari PNM Mekaar tanggal 10 Februari 2023

mengikuti beberapa tahap dimana mulai dari persyaratan, sekolah selama 2 kali pertemuan tentang PNM Mekaar, survey hingga pencairan. Beliau mengatakan dalam peminjaman ini bersifat tanggung renteng yang artinya ketika salah satu diantara kelompok tersebut tidak membayar maka pihak kelompok lah yang akan menanggungnya.³⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu pipi selaku anggota atau petugas dari PNM Mekaar, beliau mengatakan bahwa syarat utama dari peminjam ini adalah perempuan, yang kedua batas umur 53 tahun, PNM Mekaar ini berasal dari Bank dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, adapun syarat syaratnya:

1. Harus Perempuan
2. Kartu Keluarga
3. KTP
4. Pas Photo
5. Materai 10.000

Setelah dinyatakan lulus administrasi kemudian masuk pada tahap survey ke rumah sekaligus wawancara dalam hal ini ada satu persyaratan khusus yakni pihak suami harus mengetahui dan harus atas izin dari suami bahwa si nasabah meminjam pada PNM

³⁸ Wawancara dengan Yusra Harahap salah satu peminjam dari PNM Mekar pada tanggal 5 februari 2023

mekaar dengan tujuan agar tidak terjadi cekcok dalam rumah tangga dan untuk menghindari terjadinya diluar tanggung jawab seorang suami. Selanjutnya masuk pada tahap sebelum penerimaan pinjaman dari PNM Mekaar para nasabah akan masuk pada tahap sekolah selama 2 kali pertemuan sekaligus pengucapan janji nasabah. Adapun isi janji nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hadir tepat waktu
- b) Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban.
- c) Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha
- d) Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami.
- e) Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban

Setelah itu masuk pada tahap penerimaan uang yang dipinjam, dalam hal ini berapa nominal yang dipinjam si peminjam, kemudian dalam pinjaman tersebut ada beberapa administrasi yang harus dibayar, misalnya si peminjam meminjam sebesar Rp. 3.000.000. maka dipotong biaya tak terduga sebesar Rp. 20.000 kemudian simpanan nasabah yang bersifat wajib yang harus dibayar pada saat penerimaan uang PNM sebesar Rp. 150.000 maka yang bersih diterima sebesar Rp. 2.830.000. waktu pembayarannya selama 50 minggu dengan jumlah Rp. 75.000 per minggu.

Beliau mengatakan dalam peminjaman hanya diperuntukkan kepada ibu rumah tangga dikarenakan beberapa alasan yang pertama perempuan lebih sering melakukan pertemuan dan lebih tepat untuk melakukan pengelolaan investasi, yang kedua perempuan lebih bertanggung jawab dan memiliki rasa malu ketika tidak membayar hutang, alasan yang ketiga sebenarnya PNM Mekaar sudah pernah melakukan pemberian pinjaman kepada laki-laki namun uang tagihan lebih rendah didapatkan daripada memberikan pinjaman kepada perempuan. Namun meskipun pinjaman ini hanya diperuntukkan perempuan saja dalam hal ini harus atas izin suami bahwa si nasabah meminjam di PNM Mekaar. Pinjam-meminjam ini bersifat tanggung renteng yang artinya ketika salah satu diantara kelompok tersebut tidak membayar maka pihak kelompok lah yang akan menanggungnya, kemudian apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka hutang si nasabah lunas. Menurut beliau tujuan utama dari PNM Mekaar sudah terealisasikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mulai ikut dalam peminjaman PNM Mekaar.³⁹

Pada hasil penelitian peneliti bahwa untuk melakukan pinjaman pada PNM Mekaar tidaklah sulit, dikarenakan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat sesuai dengan Peraturan

³⁹ Hasil wawancara dengan pipi salah satu petugas dari PNM Mekar pada tanggal 12 februari 2023

Pemerintah nomor 63 tahun 2020, adapun cara meminjam di PNM Mekaar ini melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Perempuan prasejahtera.
- 2) E-KTP
- 3) Kartu Keluarga (KK)
- 4) Materai 10.000
- 5) Dalam pembayaran tidak menggunakan agunan fisik melainkan sistem tanggung renteng.
- 6) Harus membentuk minimal 10 orang per kelompok.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading pertama harus melengkapi beberapa syarat- syarat objeknya untuk meminjam kemudian setelah lulus dalam syarat objek maka selanjutnya tahap survey ke rumah masing masing calon nasabah peminjam dalam hal ini harus atas izin bahwa si nasabah meminjam pada PNM Mekaar. Selanjutnya masuk pada tahap pelatihan atau sekolah selama 2 kali pertemuan yang didampingi oleh petugas atau kreditur dari PNM Mekar, kemudian selanjutnya masuk kepada tahap pencairan. Dalam PNM Mekaar ini juga menggunakan sistem per kelompok dan sistem tanggung renteng.

Namun dalam peminjaman pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading ada batasan jumlah yang harus di pinjam dimana pada tahap pertama jumlah yang diperoleh sebesar 3.000.000

rupiah per orang. Dan setiap kelompok meninggalkan uang simpanan sebesar 150.000 dan ada juga untuk uang jaga-jaga sebesar 20.000 per orang.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di PNM Mekaar di Desa Ujung Gading secara persyaratan belum terpenuhi dikarenakan ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yakni setiap per kelompok per tahun terdapat kelompok yang belum mau menerima syarat sistem tanggung renteng, banyak dari kelompok yang berpikir bahwa hutang tersebut adalah hutang dia bukan hutang per kelompok, tentu hal ini sudah menjadi tindakan wanprestasi antara pihak PNM Mekaar dengan nasabah. Secara kemanfaatan PNM Mekaar sudah mampu membantu perekonomian masyarakat.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari, mereka tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan seorang diri, baik dalam hal sosial maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum, dikarenakan sifat hukum yang harus mengikat satu sama lain. Perjanjian pinjam meminjam suatu kegiatan yang lazim digunakan

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, pada zaman dahulu masih menggunakan sistem barter.

Pada dasarnya setiap akad muamalah itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dijalankan diantaranya adalah kegiatan muamalah harus mendatangkan kemaslahatan serta menjauhi segala bentuk hal-hal yang dilarang dalam islam, seperti Riba, Gharar, dan Maysir. memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam perkembangan bentuk dan Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi masyarakat yang lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat Islam mengajarkan manusia.

Dalam bertransaksi dan mengembangkan hartanya harus terbebas dari unsur riba dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum bermuamalah.⁴⁰

Faktor yang melatarbelakangi praktek pinjam meminjam dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup untuk karyawan, prosesnya mudah, cepat, dan tidak harus meninggalkan jaminan. Ditambah lagi minimnya pengetahuan orang akan transaksi berbasis syariah. Menurut peneliti yang dimaksud biaya

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal, 174

administrasi di awal sama seperti uang imbalan yang telah disetujui oleh nasabah guna tidak bersifat member tekanan.

Pada sistem pembayaran PNM Mekaar ini para nasabah dengan pinjaman Rp. 3000.000. akan membayar Rp. 75.000. per minggu selama 50 minggu artinya setiap nasabah akan membayar pinjaman sebesar Rp. 3. 750.000 kepada PNM Mekaar dengan bunga yang dibayarkan sebesar 7,5% setiap melakukan peminjaman. Dalam pinjam meminjam akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, rukun pinjam meminjam Menurut jumbuh ulama bahwa rukun qard ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan perjanjian
- b. Modal
- c. ijab dan qabul.

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, rukun qordh yaitu:⁴¹

- 1) Aqid yakni yang berutang dan yang memberi utang. Para pihak yang terkiat al-qordh baik muqridh maupun muqtaridh haruslah orang yang memiliki kecakapan. Oleh karnanya, transaksi utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Menurut Ahmad Wardi mengstksn bahwa untuk aqid baik muqridh maupun

⁴¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta : Mediakita, 2019), hal. 47.

muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf ataupun ahliyatul ada'. Oleh karena itu utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

- 2) Ma'qud alai yakni barang yang di utangkan. Tanggung jawab dari utang itu ialah tanggung jawan oarng yang berutang (muqtarib), arinya orang yang berutang tersebut harus mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qordh sama dengan objek salam, baik berupa barang barang yang ditakar dan ditimbang, maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran, seperti hewan, barang dagangan dan barang yang dihitung. Dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh dijadikan objek al-qordh.
- 3) Shigat yakni ijab dan qabul format persetujuan antara kedua belah pihak. Akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak atau objek yang diperjanjikan. Akad qordh termasuk dalam akad tabarru karna didalamnya ada unsur tolong menolong dalam

kebaikan dan ketaqwaan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali adanya serah terima, karna didalam akad qordh ada tabarru.

Adapun syarat-syarat qordh yaitu:⁴²

a) Aqid (orang yang berutang dan berpiutang).

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, kebenarannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad apabila tidak ada aqid. Menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahab az-Zuhaili mengungkapkan bahwa ada 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya, yaitu:

b) Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz'

c) Orang gila.

d) Hamba sahaya, walaupun muallaf.

e) Orang buta.

f) Objek utang

g) Benda bernilai

h) Dapat dimiliki

i) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang

j) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Cet. IV, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 278.

k) Shigat (ijab dab qobul)

Asas akad dalam hukum ekonomi syariah buku II pasal 21 menyatakan bahwa:

1. Ikhtiari/sukarela;
setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji;
akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian;
setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum/tidak berubah;
setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan;
setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan;

para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang,

7. Transparansi;

setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8. Kemampuan;

setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. Taisir/kemudahan;

setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10. Itikad baik;

akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Sebab yang halal;

tidak bertentangan dengan hukum, tidakdilarang oleh hukum dan tidak haram.

Dalam hal asas akad yang diterangkan di atas yang mana dalam hal ini menyangkut mengenai hal pinjam meminjam. Mengenai asas diatas karyawan melati sedari awal pun

menjelaskan bagaimana nanti sistem pinjam-meminjamnya, mulai dari pinjaman, biaya jasa, maupun hal-hal yang akan terjadi ketika terjadi suatu wanprestasi. Maka jika terjadi suatu akad pinjam-meminjam, hal itu terjadi karena tidak ada paksaan.

Namun kembali lagi pada prinsipnya pinjam-meminjam dalam syariah bersifat tolong menolong maka ketika dilakukan perjanjian pinjam-meminjam ialah harus murni pinjam-meminjam uang bukan mengambil keuntungan disaat seorang membutuhkan. Karena menurut peneliti ketika seseorang yang mengajukan pinjaman maka pihak akan memberikan informasi sedetail mungkin supaya tidak ada yang merasa disembunyikan di awal dengan itu nasabah telah menyetujui segala syarat yang ada dan pastinya tidak merasa dirugikan dengan syarat yang ditawarkan.

Karena jika seorang nasabah telah menyetujuinya maka mereka juga telah menyetujui bahwa segala hal yang berkaitan dengan pinjaman sudah saling menguntungkan kedua belah pihak atau dengan kata lain tidak ada yang dirugikan. Namun dalam syariah pun mencoba mencari cara terbaik dalam hal pinjam-meminjam ini. Karena lembaga keuangan pun ingin adanya perputaran uang untuk kesejahteraan anggota. Jika PNM Mekaar tidak memiliki uang untuk operasional maka PNM tidak bisa

berjalan. Lembaga peminjam dana pun tidak dapat beroperasi. Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

Akad yang sah. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

- a. Akad yang fasid/dapat dibatalkan.
- b. Akad yang fasid yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat syaratnya. Akad yang sah adalah akad yang tentunya sah menurut syarat-syaratnya dan tidak mengandung paksaan, penipuan, ancaman atau hal-hal lain yang membuat seseorang terpaksa untuk melakukan perjanjian. Begitupun dengan sebuah perjanjian pinjam-meminjam ini, tidaklah boleh dilakukan jika hanya salah satu pihak saja yang menyetujuinya sedangkan yang lain tidak.

Karena jika dari awal akad sudah salah maka sewaktu-waktu akad tersebut bisa digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam Pasal 38 Hukum Ekonomi Syariah menerangkan

bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:⁴³

- 1) membayar ganti rugi;
- 2) pembatalan akad;
- 3) peralihan risiko;
- 4) denda; dan/atau
- 5) membayar biaya perkara

Mengacu pada pasal 38 diatas yang mana langkah-langkah yang dapat diambil ketika pihak lain melakukan ingkar janji atau dalam perdata dinamakan wanprestasi. Hal ini berkaitan dengan ingkar janji terhadap akad yang telah disepakati di awal. Seperti membayar ganti rugi, hal ini dapat dilakukan apabila pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji namun tetap melakukan ingkar janji. Kemudian mengenai pembatalan akad, yang mana akad bisa dilakukan pembatalan karena pihak lain tidak melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi akad yang nantinya berakibat tidak berlakunya akad.

Kemudian yang sering menjadi perdebatan ialah mengenai denda, dimana dalam syariah sebenarnya tidaklah mengenal denda karena bisa dikatakan riba'. Namun dalam hukum ekonomi syariah denda tidaklah dilarang. Denda diberlakukan karena adanya ingkar

⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm: 21

janji terhadap akad yang telah disepakati atau dengan kata lain pihak lain telah melakukan itikad tidak baik. Menurut peneliti, mengacu pada syarat akad yang mana tidaklah boleh dalam akad berisi penipuan, menjebak ataupun memperburuk keadaan pihak lain dalam hal ini yaitu si peminjam.

Berdasarkan buku kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab qardh menyebutkan bahwa seorang nasabah memiliki kewajiban untuk membayar semua biaya administrasi, dan seorang nasabah memiliki kewajiban untuk membayar berapa jumlah pokok yang sudah di berikan kepada mereka berdasarkan hasil kesepakatan bersama, kemudian pada pasal 608 disebutkan juga bahwa seorang kreditur bisa saja meminta jaminan kepada masyarakat atas apa yang mereka pinjam sebagai jaminan di kemudian hari apabila terjadi sengketa antara peminjam dan si pemberi pinjaman, sama pada jumlah yang dibayar oleh para nasabah kepada kreditur dengan nominal 7,5 % dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini bukan termasuk denda melainkan sebagai bentuk dari nasabah karena jangka waktu peminjaman yang lama. Namun untuk tanggung renteng pada nasabah yang tidak membayar dan di bebaskan pembayaran kepada kelompok dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini bukanlah denda melainkan sebuah kewajiban.

Hutang merupakan sesuatu yang harus dibayar, berapa yang dipinjam maka si peminjam dibebankan untuk membayarnya, dalam hal ini banyak masyarakat yang berfikir bahwa setiap ada kelebihan maka itu disebut sebagai riba, padahal sudah dijelaskan bahwa uang denda diperbolehkan diperbolehkan.

Sebuah perjanjian akan sah secara hukum islam apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi, hukum islam dengan hukum positif tidak pernah bertentangan, Ketika syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika syarat tersebut tidak terpenuhi dalam bagian syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian semula sah dikarenakan ada satu syarat dalam objektif tidak terpenuhi maka dibatalkan oleh hukum.

Pengaturan tentang hutang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا^ج الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan

janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan hutang piutang untuk waktu pembayaran telah ditetapkan maka hendaklah menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah penulis menuliskan dengan jujur dan benar dan adil. Para penulis juga di perintahkan agar jangan mengurangi sedikitpun dari utang tersebut. Dan dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki jika tidak ada laki-laki maka boleh satu laki-laki dan satu perempuan. Dalam surah ini juga menjelaskan janganlah saksi-saksi menolak ketika memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian karena dengan penolakannya dapat merugikan orang lain.

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam sistem tanggung renteng yang dilakukan pada program PNM Mekaar diantaranya:

- a) Menanamkan sikap gotong royong dan kekeluargaan.
- b) Adanya sikap tolong-menolong dan mau membantu ketika mendapat kesulitan.
- c) Menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab.
- d) Meningkatkan rasa percaya diri, keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa persyaratan perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar di desa Ujung Gading belum sesuai, hal ini dikarenakan dalam penggunaan akad *hawalah* dalam pinjam meminjam, yang kedua lebih banyak manfaat daripada mudharatnya sehingga dalam prakteknya rukun dan syarat PNM Mekaar sudah terpenuhi sebagai tempat untuk saling membantu sesama muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian Utang Piutang di PNM Mekaar di desa ujung gading menggunakan sistem perkelompok pertama menyiapkan berkas fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, Pas Photo dan Materai 10.000, kemudian berkasnya dilampirkan kepada ketua kelompok, kemudian ketua kelompok akan menyerahkan kepada kreditur, bagi calon nasabah yang lulus berkas akan melakukan sekolah sebanyak dua kali pertemuan, setelah itu masuk pada tahap pencairan sebanyak Rp. 3.000.000 dengan sistem pembayaran perminggu sebanyak Rp. 75.000 selama 50 minggu dengan ketentuan sistem tanggung renteng.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading belum sesuai, karena penggunaan akad hiwalah dalam pinjam meminjam tersebut, meskipun demikian harus diakui bahwa pinjam meminjam pada PNM Mekaar memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya bagi masyarakat Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada masyarakat agar sadar bahwa persyaratan perjanjian dalam sistem tanggung renteng merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan wajib dibayarkan, bahwa pada dasarnya adalah nasabah yang memakai uang kreditur bukan kreditur yang meminta uang nasabah.
2. Peneliti memberikan saran kepada PNM Mekaar agar konsisten dalam menjalankan serta menjelaskan bagaimana proses persyaratan pinjam meminjam di PNM Mekaar sehingga tidak ada keambiguan bagi para nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Abu Sura'i Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya. Al-Ikhlash. 1993.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Atang Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Chindy Indah Pratiwi. *Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes*. IAIN Purwokerto, 2020.
- Irawati. *Analisis Laporan Keuangan Calon Debitur Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional Madani*. 2016
- Muhammad Abdul Wahab. *Fiqh Pinjam Meminjam*. Surabaya. Kuningan Setiabudi. 2018.
- Moh. Rifa'i . *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang:PT. Karya Toha Putra. 2009.
- Mirna. *Analisi Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekaar DI Desa Mangindar Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta . Kencana. 2010.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2011.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada . 2016.
- Syukri Iska. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press. 2014.

Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Pustaka Umum Grafiti. Jakarta. 2007.

Sadono Sukirno. Dkk. Pengantar Bisnis. Jakarta. Kencana. 2011.

Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta, 2010.

Syekh Syamsudin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya. CM Grafika. 2010.

Taufik Hidayat. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta. Mediakita. 2019.

b. Sumber Jurnal

Ramdani. Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. *Jurnal Al-Amwal*. Vol.1.No.1. 2018.

Udin Saripudin. Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 6. No.2. 2013.

c. Sumber Artikel

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Rabu, 1 Maret 2023 pukul 23:50 Wib.

d. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum ekonomi syariah.

e. Wawancara

Wawancara dengan Fatimah salah satu peminjam dari PNM Mekar pada tanggal 5 februari 2023.

Wawancara dengan Nur Selaku Nasabah dari PNM Mekaar tanggal 10 Februari 2023.

wawancara dengan pipi salah satu petugas dari PNM Mekar pada tanggal 12 februari 2023.

Wawancara dengan Masrida Batubara Peminjam PNM Mekar Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Wawancara dengan Wildan Selaku Perangkat Desa Ujung Gading pada tanggal 24 Maret 2023.

Wawancara dengan Yusra Harahap salah satu peminjam dari PNM Mekar pada tanggal 5 februari 2023.

f. Sumber Rujukan

BUMN Untuk Indonesia. Kuat Dalam Asa Nyata Dalam Karya. Laporan Tahunan Pt. Permodalan Nasional Madani. 2022.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pedoman Perilaku.
Tahun.2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan nasabah PNM Mekaar Di Desa Ujung Gading.



Wawancara dengan Kreditu PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.

TANDA TERIMA		Kantor Pusat PT. PNM (Persero)		PNM mekaar	
Modal Kerja dan Uang Pertanggung Jawaban (UP)		Menara Taspen Lt.10		Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera	
Tanggal	31.3.2022	Jl. Jend Sudirman Kav. 2 - Jakarta 10220 Indonesia		PNM MKR/F-02/R0	
Modal Kerja	4.000.000,- Rupiah	Telpn: (021) 2511404		Cabang : ECOTAPINANGS	
UP di Kantor	187.000,- Rupiah	www.pnm.co.id		Kota / Kabupaten : AGUNG BATTU SELATAN	
UP Tambahan	187.000,-			Kartu Nasabah Nama Nasabah : [REDACTED] No. Nasabah : 98-88-00-68-89 Nama Sub Kelompok : I Nama Kelompok : UBI MEKAAR Tanggal Pencairan : 31.3.2022 Tahap : I	
Nasabah Menerima	000,- Rupiah				
Kepala Cabang : [Signature] Account Officer : [Signature] Ketua Kelompok : [Signature] Nasabah : [Signature]		Janji Nasabah 1. Hadir tepat waktu. 2. Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban. 3. Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha. 4. Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami. 5. Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban.			
PADA SAAT UP DIKEMBALIKAN Tanggal : 20 Jumlah Rp. : Lokasi : <input type="checkbox"/> Di Kelompok <input type="checkbox"/> Tempat lain Dimana? : Kemapa tidak di kelompok? :		AO DILARANG KERAS MENGAMBIL/MENYIMPAN UANG SOLIDARITAS Kartu ini milik PT. PNM (Persero) dan diperuntukkan ke Nasabah untuk menyimpan. PT. PNM (Persero) akan menanak kartu ini saat pembayaran sudah lunas.		LEMBAGA PEMBIYAN DAN PEMBENDAHARAN URBAN	



Contoh Buku Tanda Terima Nasabah PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.

DAFTAR WAWANCARA

- A. Pertanyaan kepada anggota PNM
 - a. Bagaimana sistem dari pinjam meminjam di PNM ?
 - b. Bagaimana sistem tanggung renteng dalam pinjam meminjam di PNM ?
 - c. Apa saja Persyaratan untuk pinjam meminjam PNM ?
 - d. Apakah PNM hanya di khususkan kepada perempuan saja ?
 - e. Bagaimana jika ada nasabah yang tidak membayar pinjaman ?
- B. Pertanyaan kepada peminjam Pnm
 - a. Apakah dengan adanya PNM dapat membantu perekonomian masyarakat ?
 - b. Bagaimana sistem dari pinjam meminjam di PNM ?
 - c. Bagaimana sistem tanggung renteng dalam pinjam meminjam di PNM ?
- C. Pertanyaan kepada sekretaris desa
 - a. Bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat yang meminjam di PNM ?
 - b. Bagaimana menurut bapak perekonomian masyarakat ini ?
 - c. Apakah dengan adanya PNM dapat membantu perekonomian masyarakat ?